

Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Rentan : Studi Suku Anak Dalam di Bungo (Studi pada Suku Anak dalam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Ovie Yanti

Universitas Jambi, Indonesia

Email : yantiovie8@gmail.com

Abstract. *This research describes the Implementation of Population Administration Policies on Administrative Vulnerable Populations (Study on Suku Anak Dalam in Bungo Regency, Jambi Province). Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of population administration in administratively vulnerable populations such as Suku Anak Dalam (SAD) has been implemented by the Bungo District Government through the Bungo District Population and Civil Registration Office, but only a small proportion of SAD residents are recorded and obtain population documents. This is due to the absence of specific regulations governing the data collection and recording of administratively vulnerable populations such as SAD. In addition, the causes of the lack of optimal administration of administratively vulnerable populations such as SAD in Bungo Regency, Jambi Province are limited resources and funds, as well as natural factors due to the distance from the city, a nomadic and closed lifestyle, plus language problems that are difficult to understand. Therefore, in order to achieve Orderly Population Administration specifically for vulnerable populations such as SAD, there needs to be a policy that applies specifically to SAD residents in addition to policies that apply generally in population administration data collection. In addition, the relevant agencies can carry out cross-sectoral cooperation and need to make special plans regarding the financing of data collection and form a Special Officer Unit to carry out data collection of administratively vulnerable populations such as SAD in the Bungo Regency area.*

Keywords: *Policy Implementation, Administration, Administrative Vulnerable Population.*

Abstrak. Penelitian ini menggambarkan tentang Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak Dalam di Bungo (Studi pada Suku Anak Dalam di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan pada penduduk rentan administrasi seperti Suku Anak Dalam (SAD) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, namun hanya sebagian kecil dari warga SAD yang terdata dan memperoleh dokumen kependudukan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pendataan dan pencatatan penduduk rentan administrasi seperti SAD. Selain itu yang menjadi penyebab kurang maksimalnya penyelenggaraan administrasi pada penduduk rentan administrasi seperti SAD di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi adalah keterbatasan sumber daya dan dana, serta faktor alam karena jarak yang jauh dari kota, pola hidup yang masih suka berpindah-pindah dan tertutup ditambah lagi masalah bahasa yang sulit dipahami. Oleh karena itu dalam rangka mencapai Tertib Administrasi Kependudukan khusus terhadap penduduk rentan administrasi seperti SAD, perlu adanya kebijakan yang berlaku khusus bagi warga SAD disamping kebijakan yang berlaku secara umum dalam pendataan administrasi kependudukan. Selain itu instansi yang bersangkutan dapat melakukan kerjasama lintas sektoral dan perlu membuat perencanaan khusus mengenai pembiayaan pendataan dan membentuk Satuan Petugas Khusus untuk melaksanakan pendataan terhadap penduduk rentan administrasi seperti SAD yang ada di wilayah Kabupaten Bungo.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Administrasi, Penduduk Rentan Administrasi.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memperhatikan masalah kependudukan sebagai titik sentral pembangunan itu sendiri. Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam upaya perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Hampir setiap

kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan.

Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia tentunya membutuhkan suatu kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. Salah satu permasalahan yang sering kali terjadi saat ini adalah mengenai pendaftaran penduduk. Padahal, data kependudukan yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dapat menjadi dasar perencanaan yang merata dan tepat sasaran. (Nyata, n.d.). Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menghasilkan data kependudukan yang berperan strategis sebagai fokus kebijakan dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. (Novita & Tristiana, 2022).

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 2 disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. (Amalia & Satispi, 2024). Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka masyarakat harus dan perlu sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut administrasi kependudukan. Dimana bukti tertulis tersebut akan berakibat hukum terhadap masyarakat itu sendiri baik mengenai Peristiwa Kependudukan maupun peristiwa penting yang menyangkut tentang Administrasi Kependudukan.

Namun adakalanya suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mengakibatkan seseorang tidak memiliki identitas bukti tertulis yang memiliki kepastian hukum. Hal ini bukan suatu kemauan dari masyarakat tersebut namun diakibatkan dari adanya bencana yang di alami baik itu bencana alam maupun bencana sosial yang mengakibatkan seseorang kehilangan identitas tertulis yang di milikinya atau yang sering disebut dengan penduduk rentan administrasi kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, pada pasal 5 ayat (3) menyatakan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. (HAM, 1999).

Dengan demikian tidak ada pengecualian bagi seluruh warga masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi

kependudukan. Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya dan penduduk juga mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang menyangkut diri dan keluarga termasuk mutasi yang terjadi sesuai yang diminta oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, maka Pemerintah Indonesia membuat sistem administrasi kependudukan yang disebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

Di Kabupaten Bungo, implementasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan juga sudah dilaksanakan melalui SIAK sejak tahun 2009 khususnya bagi penduduk rentan administrasi seperti orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 12 menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pada pasal 96 ayat (2) menyebutkan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).(Jambi, 2016).

Untuk penduduk rentan administrasi seperti SAD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo telah memberikan layanan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran kepada SAD yang tersebar di Kabupaten Bungo. Namun demikian layanan yang diberikan masih kurang maksimal dikarenakan faktor internal yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor eksternal yang berasal dari SAD itu sendiri seperti kondisi geografis, dan ekonomi masyarakat yang lemah.

Secara umum, SAD dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu SAD di Taman Nasional Bukit Duabelas yang berdasarkan Survey Warsi berjumlah 1689 jiwa. Selanjutnya SAD di Jalan Lintas Tengah Sumatera dengan jumlah 1646 jiwa, dan Bagian Selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebanyak 527 jiwa. Setiap SAD akan tergabung dalam rombongan-

rombong yang dipimpin oleh Kepala Rombong. Setiap Kepala Rombong disebut dengan Tumenggung, namun disepanjang Jalan Lintas sebutannya sudah beraneka macam, mulai dari Kepala Rombong, Kades hingga sebutan Gubernur. Yang pasti setiap rombongan merupakan kelompok yang otonom dan independen. (Tim Warsi, 2012).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo pada tahun 2022 bahwa jumlah SAD sekitar 1689 jiwa yang mendiami kawasan pedalaman di antara hulu-hulu Sungai Batang Hari yang dahulunya terisolasi dan sulit terjangkau. Anak sungai yang didiami SAD adalah Sungai Batang Pelepat yang terletak di antara Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Pelepat Ilir, sedangkan Sungai Batang Bungo terletak di antara Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Kecamatan Rantau Pandan.

Kehidupan yang menyebar dalam kelompok-kelompok ini telah menjadikan SAD sebagai kaum marginal, yang berimplikasi pada lemahnya posisi SAD dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Pola pembangunan yang dikembangkan pemerintah juga semakin menjadikan SAD sebagai golongan masyarakat pada posisi paling rendah. Bahkan tidak jarang setiap kebijakan yang di ambil pada hutan yang menjadi jati diri SAD selalu diabaikan. Kemarginalan ini ditambah lagi karena SAD tidak memiliki akses terhadap administrasi desa, politik, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Sehingga dari 1689 jiwa SAD baru sekitar 230 jiwa yang memiliki dokumen kependudukan. Permasalahan lainnya adalah tempat tinggal SAD yang tidak tetap (nomaden) tidak hanya menyulitkan SAD untuk memperoleh dokumen kependudukan tetapi juga menghambat petugas untuk melakukan pendataan terhadap SAD. Jarak antar lokasi SAD dengan Ibukota Kabupaten/Kecamatan yang cukup jauh juga berdampak terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan administrasi seperti SAD. Ditambah lagi masalah budaya dan bahasa yang digunakan oleh SAD sulit dipahami dan memerlukan tenaga khusus untuk membantu menterjemahkan dalam kegiatan pendataan penduduk.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, perlunya pengkajian ulang dari kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan khususnya bagi Suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Bungo. Sebagaimana hasil penelitian Gustina yang menyatakan bahwa pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dalam rangka penerbitan dan penerbitan dokumen kependudukan pada hakikatnya sama dengan pelaksanaan penduduk seperti biasanya, yang membedakannya adalah adanya tim pendataan bagi penduduk yang rentan administrasi kependudukan yang didatangkan langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Gustina R, 2016).

2. KAJIAN TEORITIS

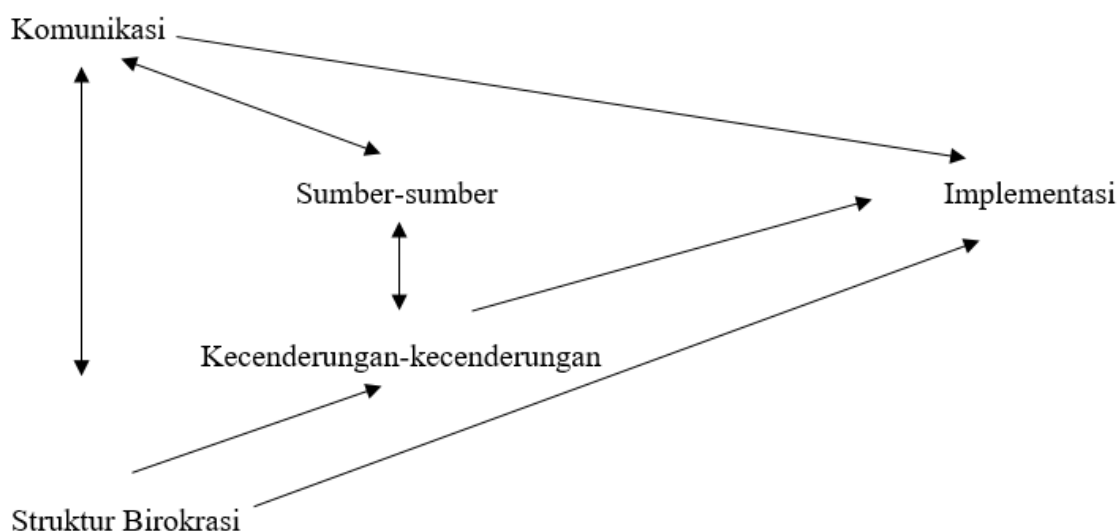
Implementasi Kebijakan.

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. (Dewi, 2019). Suatu kebijakan yang dinilai baik dan tepat pun tidak akan memberikan perubahan apapun bila tidak diimplementasikan. Implementasi suatu kebijakan memiliki peranan yang penting bagi jalannya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. (Fatkhur Rohman et al., 2013). Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (2007, h.146), dimana keduanya membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. (Fatkhur Rohman et al., 2013).

Model Implementasi Kebijakan.

Di dalam mengimplementasikan kebijakan, ada beberapa model yang dapat digunakan, seperti model implementasi kebijakan menurut George C. Edward. Model pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi. Edward menamakan model implementasi kebijakannya adalah “direct and indirect impact on implementation”. (Kasmad & Terbuka, 2018). Pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan dan hubungan timbal balik diantara keempat faktor tersebut dapat divisualisasikan melalui model implementasi kebijakan, seperti pada gambar berikut :



Sumber : (Kasmad & Terbuka, 2018).

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward

Menurut Edwards tidak ada variabel tunggal, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun variabel-variabel yang terdapat dalam model implementasi kebijakan menurut George C. Edward adalah sebagai berikut :

Komunikasi.

Hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni, transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Sumber-sumber.

Sumber-sumber dapat merupakan factor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan kebijakan publik, wewenang, dan fasilitasi-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

Kecenderungan-kecenderungan.

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda

dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Struktur Organisasi.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.(Sari, 2017). Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Penduduk Rentan Administrasi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.(Rondius, 2012). Hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.(Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Salah satu penduduk yang rentan administrasi kependudukan adalah Suku Anak Dalam (SAD) sebagai salah satu komunitas terpencil. Tentang asal usul Suku Anak Dalam ada berbagai hikayat dari penuturan lisan yang dapat ditelusuri. Muchlas (dalam Muchlis, 2016) menyimpulkan bahwa SAD berasal dari 3 turunan yaitu :

- Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari.

- Keturunan dari Minangkabau, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Bungo, Tebo, dan sebagian Batang Hari.
- Keturunan dari Jambi Asli yaitu Kubu Air Hitam di Kabupaten Sarolangun dan Merangin. (Aisyah Febrianty, Sri Handayani Hanum, 2021).

Jadi, yang dimaksud dengan penduduk rentan administrasi dalam penelitian ini adalah SAD khususnya yang terdapat di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil atau disingkat KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan hidup terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. (Astarika et al., 2019). Sedangkan menurut Peraturan Presiden RI Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, pada pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. (PP NO. 14, 1992). Dimana hal ini menyebabkan suatu keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. (Mayliza & Adiinto, 2019).

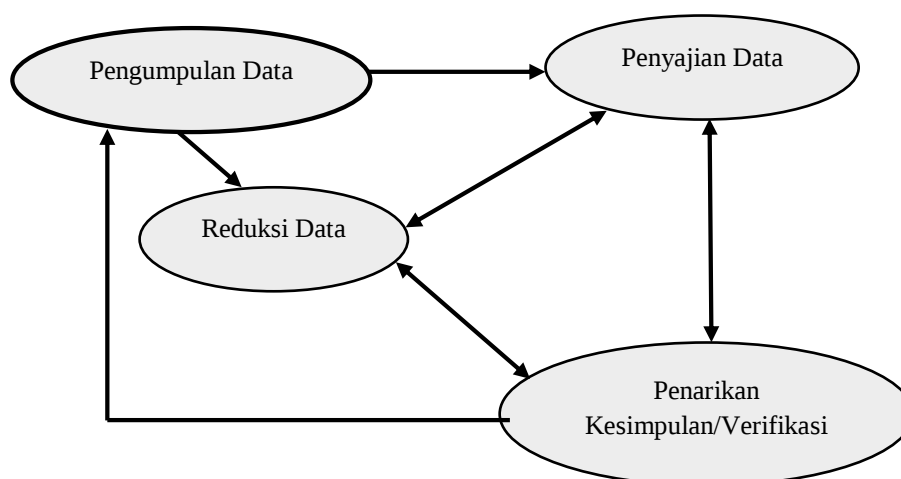
Saat ini terdapat beberapa kondisi sulit yang dialami oleh komunitas adat, pertama yakni masih kurangnya perhatian dari pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan terhadap peningkatan kualitas hidup pada komunitas adat; kedua yakni masih kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang menghasilkan sulitnya beradaptasi sehingga menyebabkan ketertinggalan dalam mencapai kehidupan yang sejahtera (Hadiyanti, 2009). Permasalahan yang dialami oleh komunitas adat terpencil memerlukan penanganan khusus oleh berbagai pihak, pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kualitas hidup komunitas adat terpencil. (Nurwahyuliningsih et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Syariah & Ilmu, n.d.). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuannya mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak Dalam di Bungo seperti SAD yang ada di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Sampel dalam penelitian kualitatif merupakan seluruh orang, dokumen dan peristiwa yang dicermati, diobservasi atau diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Sampel penelitian kualitatif disebut dengan narasumber atau partisipan, informan, teman dalam penelitian. (Syafri HS, 2022). Informan penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo serta Masyarakat SAD yang ada di Kabupaten Bungo.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. (Sugiyono, 2014). Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles and hubermann, sebagaimana gambar berikut :



Sumber : (L.J Moleong, 2022).

Gambar 2. Komponen Analisis Data: Model Interaktif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi Penelitian

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, terletak di bagian barat Provinsi Jambi dengan luas wilayah sekitar 4.659 km². Kabupaten ini memiliki letak yang cukup strategis, karena wilayah Kabupaten Bungo merupakan jalur lintas transportasi di pulau Sumatera sebagai daerah jalur perekonomian antar wilayah. Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan dengan 141 desa/dusun dan 12 kelurahan.

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa/Dusun serta Kelurahan di Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa/Dusun
1	Tanah Tumbuh	-	11
2	Rantau Pandan	-	6

3	Pasar Muara Bungo	5	-
4	Jujuhan	-	8
5	Tanah Sepenggal	-	10
6	Pelepat	-	13
7	Limbur Lubuk Mengkuang	-	14
8	Muko – Muko Bathin VII	-	8
9	Pelepat Ilir	-	14
10	Bathin II Babeko	-	6
11	Bathin III	3	5
12	Bungo Dani	2	3
13	Rimbo Tengah	2	2
14	Bathin III Ulu	-	9
15	Bathin II Pelayang	-	5
16	Jujuhan Ilir	-	7
17	Tanah Sepenggal Lintas	-	11
	Jumlah	12	141

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo.

Kecamatan Pelepat Ilir dan Pelepat, merupakan 2 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 52.086 jiwa dan 32.341 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bathin II Pelayang dengan jumlah penduduk sebanyak 9.811 jiwa dan kemudian diikuti oleh Kecamatan Bathin III Ulu sebanyak 8.643 jiwa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo berada di Komplek Kantor Bupati Bungo yang beralamat di Jln. R.M. Taher Nomor 08 Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Adapun visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo ***“Menjadi Kabupaten Bungo Tertib Administrasi Kependudukan”*** mengandung makna, bahwa :

- Melalui tertib administrasi kependudukan dan pelayanan prima diharapkan masyarakat Kabupaten Bungo akan bermartabat karena terjamin hak-hak dasarnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Masyarakat Kabupaten Bungo akan bermartabat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil apabila seluruh masyarakat telah memiliki dokumen kependudukan dan telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan untuk mendapatkan dokumen tersebut, harkat dan martabat

masyarakat harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu harus mendapat pelayanan yang prima dari aparaturnya yang profesional.



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 3. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo

Suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Bungo tersebar di Kecamatan Pelepat, Pelepat Ilir, Rantau Pandan dan Bathin III Ulu. Adapun populasi terbesar adalah SAD yang berada di Kecamatan Pelepat dan sebagian besarnya merupakan binaan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah SAD di Wilayah Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pelepat	57	87	92
2	Pelepat Ilir	8	15	12
3	Rantau Pandan	11	9	7
4	Bathin III Ulu	9	17	8
	Total	85	128	119

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo.

Berburu binatang seperti Babi, Kura-kura, Beruang, Monyet, Ular, Labi-labi, Rusa, Kijang dan berbagai jenis unggas, yang ada di dalam hutan, merupakan salah satu bentuk mata pencaharian mereka sehari-hari. Kegiatan berburu dilaksanakan secara bersama-sama dengan membawa anjing. Alat yang digunakan adalah tombak, sumpit, kecep/sepang dan parang. Di samping itu untuk mendapatkan binatang buruan juga menggunakan sistem perangkap dan jerat. Jenis mata pencaharian lain yang dilakukan adalah meramu didalam hutan, yaitu mengambil buah-buahan dedaunan dan akar-akaran sebagai bahan makanan. Lokasi tempat meramu sangat menentukan jenis yang diperoleh. Jika meramu di hutan lebat, biasanya

mendapatkan buah-buahan, seperti cempedak, durian, arang paro, dan buah-buahan lainnya. Di daerah semak belukar dipinggir sungai dan lembah mereka mengumpulkan pakis, rebung, gadung, enau, dan rumbia. Mencari rotan, jerenang, mengambil madu, menangkap ikan adalah bentuk mata pencaharian lainnya.



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 4. Biji Jerenang dan Biji Sebalik Sumpah

Cara berpakaianya pun kini bervariasi, yaitu bagi yang tinggal di hutan dan berpindah-pindah pakaiannya sederhana sekali, yaitu cukup menutupi bagian tertentu saja, yang tinggal di hutan tetap menetap, di samping berpakaian sesuai dengan tradisinya, juga terkadang menggunakan pakaian seperti masyarakat umum seperti baju, sarung atau celana, yang tinggal berdekatan dengan pemukiman masyarakat luar atau desa, berpakaian seperti masyarakat desa lainnya. Namun kebiasaannya tidak menggunakan baju masih sering ditemukan dalam wilayah pemukimannya.



Sumber : Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bungo

Gambar 5. Suku Anak Dalam

Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mereka memiliki sistem kepemimpinan yang berjenjang, seperti Temenggung, Depati, Mangku, Menti dan Jenang. Temenggung merupakan jabatan tertinggi, keputusan yang ditetapkan harus dipatuhi. Bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi hukuman atau sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Peran Temenggung sangat penting karena berfungsi sebagai pimpinan tertinggi (sebagai rajo), penegak hukum yang memutuskan perkara, pemimpin upacara ritual, orang yang memiliki kemampuan dan kesaktian. Oleh sebab itu dalam

menentukan siapa yang akan menjadi temanggung harus diperhatikan latar belakangnya, seperti keturunan dan kemampuan memimpin dalam menjalankan tugasnya.

Hasil Analisis Data

Untuk dapat mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak Dalam di Bungo seperti Suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, maka peneliti menggali informasi langsung dari pihak yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) dalam hal ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, maupun secara informal (pemimpin adat, tokoh Masyarakat, dll) seperti Temanggung SAD dan Depati. Informasi yang diperlukan diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak Dalam di Bungo di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi baik yang berbentuk buku-buku, laporan dan bahan dokumenter yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, khususnya data mengenai SAD.

Berdasarkan hasil ananlisis data dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh George C. Edward, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Dimensi Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan tertib administrasi kependudukan bagi SAD. Selain itu komunikasi juga diperlukan untuk memberikan pembinaan dan pemahaman kepada SAD mengenai pentingnya dokumen kependudukan, khususnya bagi anak-anak untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut komunikasi yang di jalin adalah bagaimana upaya agar warga SAD ini bisa menerima kedatangan petugas pendata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, karena selama ini warga SAD begitu tertutup dengan kedatangan “orang terang”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Bapak Drs. H. Ibnu Hajar, M.Si bahwa upaya untuk menjalin komunikasi dengan warga SAD telah dilaksanakan oleh petugas dari disdukcapil, tetapi tidak dilakukan secara intensif. Hal ini dikarenakan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bungo, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana Perda ini tidak memberikan perlakuan khusus baik terhadap warga biasa maupun terhadap warga SAD. Informasi dari Temanggung Samin menegaskan bahwa sudah pernah dilakukan sosialisasi dan pendataan

terhadap warga SAD oleh pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun tidak seluruh warga SAD dapat di data karena sebagian besar warga terutama kaum laki-laki sedang masuk hutan.



Sumber : Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bungo.

Gambar 6. Pendataan Terhadap SAD di Kabupaten Bungo

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa di lihat dari Dimensi Komunikasi, Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak Dalam di Bungo seperti SAD yang ada di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, meskipun tidak dilakukan secara intensif dan terus menerus. Namun demikian, konsistensi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan tanpa adanya regulasi khusus yang mengatur tentang administrasi kependudukan pada penduduk rentan administrasi seperti SAD.

Dimensi Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada penduduk rentan administrasi seperti SAD di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia atau staf yang bertugas untuk melakukan pendataan dan petugas operator E-KTP. Hasil wawancara dengan Kasi Pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Bapak Saut P. Hutabarat, SH bahwa pendataan dilaksanakan ke lokasi pemukiman oleh 2 orang petugas pendata dan 2 orang operator SIAK. Namun hasil pendataan belum maksimal karena banyaknya jumlah SAD sehingga belum seluruh warga SAD dapat terdata. Hal ini disebabkan petugas kesulitan dalam memahami bahasa, sebagian besar yang masih berpindah-pindah tempat, sifat tertutup yang tidak bisa menerima kehadiran warga terang dalam kelompok mereka. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bingke Rahmansyah, SH seorang Petugas E-KTP yang turut melakukan pendataan terhadap warga SAD bahwa yang menjadi kendala dalam pendataan, selain informasi yang diberikan tidak

lengkap, petugas juga mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan oleh warga SAD. Selain itu kebanyakan kaum laki-laki tidak berada di tempat, melainkan sedang berada di hutan untuk berburu.

Tabel 3. Warga SAD yang Memiliki KK dan KTP di Kabupaten Bungo

No	Keterangan	Jumlah	Realisasi
1	Suku Anak Dalam	247	
2	Wajib Kartu Keluarga	77	35
3	Wajib Kartu Tanda Penduduk	126	37
4	Akta kelahiran	-	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo.

Hasil pendataan terhadap warga SAD ini diserahkan kepada Kasi Pengelolaan Data dan Penyajian Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo untuk dilakukan entry data ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).



Sumber : Dokumentasi Pribadi.

Gambar 7. Ruang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa pendataan administrasi kependudukan terhadap SAD tidak hanya terkendala oleh kebijakan, dana ataupun petugas. Faktor alam juga mempengaruhi karena jarak yang jauh dari kota ditambah lagi masalah bahasa yang sulit dipahami, sehingga Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan: Studi Suku Anak Dalam di Bungo seperti SAD di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi menjadi tidak maksimal.



Sumber : Dokumentasi Pribadi.

Gambar 8. Akses Jalan Menuju Pemukiman SAD di Kabupaten Bungo

Selanjutnya dilihat dari indikator fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan pada penduduk rentan administrasi seperti SAD

di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Fasilitas merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Dalam penerapan SIAK fasilitas pendukung merupakan faktor yang sangat mempengaruhi, tanpa fasilitas yang mendukung maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak akan berjalan secara efisien. Hasil wawancara dengan Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Bapak H. Darmansyah S.E, yang menyatakan bahwa fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan cukup bagus, hanya saja secara kuantitas masih kurang, hal ini disebabkan untuk melakukan pendataan terhadap warga SAD adalah dengan membawa peralatan yang digunakan untuk pelayan di kantor. Sedangkan jumlah peralatan tersebut masing-masing hanya 2 set. Jika di bawa ke lapangan, maka pelayanan administrasi kependudukan di kantor juga menjadi terhambat.

Tabel 4. Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

No	Keterangan	Jumlah
1	Komputer	2
2	Camera	2
3	Finger Print Scanner	2
4	Iris Scanner	2
5	Signature Pad	2

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo.

Dimensi Kecenderungan/Tingkah Laku

Meski proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) telah berlangsung sejak lama, namun masih ada saja warga yang belum mengikuti proses tersebut salah satunya adalah warga SAD. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari 247 warga SAD yang ada di Kabupaten Bungo, hanya 37 orang yang sudah memiliki KTP dari jumlah wajib KTP sebanyak 126 orang. Angka tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan dengan sistem jemput bola ke wilayah pemukiman SAD yang ada di Kabupaten Bungo.

Setelah itu, petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tidak lagi melakukan pendataan dengan sistem jemput bola, melainkan bersifat pasif sebagai pelayanan rutin saja hanya menunggu warga datang untuk melakukan pendataan dan pencatatan dokumen kependudukan. Hal ini disebabkan wilayah pemukiman yang jauh ke dalam hutan, warga SAD yang tidak berada di pemukiman serta peralatan yang digunakan untuk melakukan perekaman bukanlah alat yang disediakan secara khusus melainkan peralatan perekaman yang umum digunakan untuk pelayanan di kantor. Karena standar pelayanan administrasi kependudukan terhadap SAD hanya bersifat menunggu, maka berdasarkan hasil

pengamatan yang peneliti lakukan tidak ada penambahan perekaman warga SAD hingga Oktober ini. Didukung oleh hasil wawancara dengan Kasi Pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Bapak Saut P. Hutabarat, SH bahwa dari 126 orang warga SAD yang wajib memiliki KTP baru terealisasi 37 orang warga dikarenakan pada saat petugas datang ke lokasi warga tersebut sedang berada di dalam hutan, selain itu pendataan terkendala pada pengisian data di form pendataan, contohnya untuk kolom tempat dan tanggal lahir, kemudian agama. Untuk mendapatkan KTP semestinya yang diterbitkan terlebih dahulu adalah KK dan salah satu syarat penerbitan KK adalah Surat Nikah, berhubung SAD menikah secara adat budayanya sendiri, maka dibuatlah kebijakan sepihak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tanpa melampirkan bukti surat nikah yang bersangkutan, begitu pula untuk warga yang berstatus janda atau duda, banyak kemudahan yang diberikan kepada warga SAD untuk mendapatkan dokumen kependudukan, namun hingga saat ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dimensi Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo. Sedangkan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan. Motto pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo adalah :

Persyaratan Anda Lengkap, Pelayanan Kami Cepat

Untuk layanan pengaduan dapat menghubungi Nomor Telepon atau Fax Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo (0747) 21111 atau melalui Kotak Surat/Saran. Untuk pengaduan langsung dapat mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dengan alamat Jln. R.M. Thaher No. 08 Muara Bungo. Waktu pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo pada dasarnya mengikuti aturan jam kerja yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis pukul 07.30 WIB s/d 15.45 WIB

Hari Jum'at pukul 07.30 WIB s/d 11.00 WIB (Sabtu dan Minggu Libur).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari pembahasan adalah bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi pada Penduduk Rentan Administrasi seperti Suku Anak Dalam (SAD) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, namun hanya sebagian kecil dari warga SAD yang terdata dan memperoleh dokumen kependudukan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pendataan dan pencatatan penduduk rentan administrasi seperti SAD. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kurang maksimalnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi pada Penduduk Rentan Administrasi seperti SAD adalah keterbatasan sumber daya dan dana, serta faktor alam karena jarak yang jauh dari kota, pola hidup yang masih suka berpindah-pindah dan tertutup ditambah lagi masalah bahasa yang sulit dipahami.

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam rangka mencapai target Tertib Administrasi Kependudukan khusus terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan administrasi seperti SAD, perlu adanya kebijakan yang berlaku khusus bagi warga SAD disamping kebijakan yang berlaku secara umum dalam pendataan administrasi kependudukan. Sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dapat melakukan kerjasama lintas sektoral dan perlu membuat perencanaan khusus mengenai pembiayaan pendataan dan membentuk Satuan Petugas Khusus untuk melaksanakan pendataan terhadap penduduk rentan administrasi seperti SAD yang ada di wilayah Kabupaten Bungo.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R., & Satispi, E. (2024). Implementasi pelayanan dokumen kependudukan melalui layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. *Pentahelix*, 2(1), 109–120. <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.109-120>
- Astarika, R., Endang, P., & Sulastri, E. (2019). Membangun sumber daya manusia berkelanjutan pada komunitas adat terpencil (Studi kasus Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi). *Jurnal Inovasi Sains dan Teknologi (INSTEK)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.51454/instek.v2i1.97>
- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku ajar kebijakan publik*. UM Jakarta Press.
- Febrianty, A., Hanum, S. H., & H., N. (2021). Nilai-nilai dan norma kehidupan Suku Anak Dalam yang mendiami kawasan Bukit Dua Belas. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 11, 8.

- Gustina, R. (2016). Pelaksanaan kebijakan kependudukan penduduk rentan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. *JOM Fisip*, 3(1), 1–9.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan*. Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 44(879), 2004–2006. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138602/permendagri-no-96-tahun-2019>
- L. J. Moleong. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Mayliza, M., & Adiinto, A. (2019). Strategi pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) Suku Bonai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 41–46. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.41-46>
- Novita, H. V., & Tristiana, E. (2022). Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan melalui program jemput bola di Kabupaten Karanganyar. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.20961/evokasi.v1i1.253>
- Nurwahyuliningsih, E., Nulhaqim, S. A., & Rachim, H. A. (2022). Pemberdayaan komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam melalui program pendidikan. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 0(2829–1794), 59–64. <http://journal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/41870>
- Nyata, K. K. (n.d.). *Panduan KKN Tematik Adminduk*. KOMPAK.
- Peraturan Pemerintah No. 14. (1992). *Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia*. Demographic Research.
- Rohman, D. F., Hanafi, I., & Hadi, M. (2013). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu: Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 962–971.
- Rondius, B. (2012). *Permendagri Nomor 68 Tahun 2012*. *Экономика Региона*, 1–11.
- Sari, S. A. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor: 33/Puu-Xv/2017 J*, 549, 40–42. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/939>
- Sugiyono. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.
- Syafrida, H. S. (2022). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif*.
- Tim Warsi. (2012). *Meretas aksara di belantara*. Elek Media Komputindo.